

Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Perspektif Jean Jacques Rousseau Tentang Legitimasi Kekuasaan

Analysis of the General Election Commission Regulation Number 18 of 2024 Jean Jacques Rousseau's Perspective on the Legitimacy of Authority

**Muhammad Riyadi,¹ Moh. Mu'alim,² Muhammad Nahidh Buldani,³
Muhammad Nur Fadli,⁴ Abdul Wahab⁵**

^{1,4}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, Indonesia

⁵Pengajar Pondok Pesantren Baitul Hikmah, Waikabubak Sumba Barat, Indonesia
riyadim599@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legitimacy of authority in determining the elected candidate pairs in the Pilkada, as regulated in Articles 58 and 76 of the General Election Commission Regulation (PKPU) Number 18 of 2024, using Jean Jacques Rousseau's theory of legitimacy of authority. The difference in the mechanism for determining the winner between DKI Jakarta by obtaining more than 50% of the valid votes and other provinces based only on the most votes, gives rise to anomalies that have the potential to damage the legitimacy of authority. The impact is that the determination of elected candidates who do not obtain more than 50% of the votes will create skepticism about being trusted by the public. This is contrary to Rousseau's principle of the general will, that legitimate power must come from the collective will of the community. Normative juridical is used as a method in this study with a statutory and conceptual approach. The novelty of the study lies in the analysis of PKPU Number 18 of 2024, which was only ratified in November 2024. The use of Rousseau's theory applied in studies related to election regulations in Indonesia is unique in this study. The results of the study show that Article 58 of PKPU Number 18 of 2024 is contrary to the principle of general will, so the KPU needs to revise the regulation to guarantee the legitimacy of leadership. Where the provisions that must be changed are in Paragraph (1). In addition, implementing a run-off election mechanism and elected leaders need to involve the community in policy-making as compensation for the lack of legitimacy. Concrete steps that can be taken are through public hearings from the community. This study makes a significant contribution by offering a new perspective in the analysis of Pilkada regulations, which focuses more on the general will as the foundation of the legitimacy of authority.

Keywords: General Will; Legitimacy of Authority; Regional Head Election

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi kekuasaan dalam penetapan pasangan calon terpilih pada Pilkada, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dan 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2024, dengan menggunakan teori legitimasi kekuasaan Jean Jacques Rousseau. Perbedaan mekanisme penetapan pemenang antara DKI Jakarta dengan memperoleh suara 50% lebih dari jumlah suara sah dan Provinsi lain hanya berdasarkan suara terbanyak, memunculkan anomali yang berpotensi merusak legitimasi kekuasaan. Dampaknya, penetapan calon terpilih yang tidak memperoleh jumlah suara 50% lebih akan menimbulkan rasa skeptis untuk dipercaya oleh masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip kehendak umum Rousseau, bahwa kekuasaan sah harus berasal dari keinginan kolektif masyarakat. Yuridis normatif digunakan sebagai metode dalam penelitian ini dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Kebaruan penelitian terletak pada analisis terhadap PKPU Nomor 18 Tahun 2024, yang baru disahkan pada November 2024. Penggunaan teori Rousseau yang diterapkan dalam studi terkait regulasi pemilu di Indonesia menjadi keunikan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 58 PKPU Nomor 18 Tahun 2024 bertentangan dengan prinsip kehendak umum, sehingga KPU perlu merevisi aturan tersebut untuk menjamin legitimasi kepemimpinan. Di mana ketentuan yang harus dirubah terletak pada Ayat (1). Selain itu,

melakukan mekanisme run off election dan pemimpin terpilih perlu melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan sebagai kompensasi atas kurangnya legitimasi. Langkah konkret yang bisa dilakukan dengan cara rapat dengar pendapat umum dari masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan menawarkan perspektif baru dalam analisis regulasi Pilkada, yang lebih berfokus pada kehendak umum sebagai fondasi legitimasi kekuasaan.

Kata kunci: Kehendak Umum; Legitimasi Kekuasaan; Pemilihan Kepala Daerah

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana fundamental dalam sistem demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu bukan hanya sekadar proses politik untuk memilih pemimpin, tetapi juga instrumen legitimasi kekuasaan yang memberikan otoritas kepada para pemimpin terpilih.¹ Legitimasi tersebut hanya dapat dicapai apabila proses pemilu dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah negara demokrasi sebagai proses akumulasi kehendak masyarakat.² Kaitannya dengan Pemilu terlebih di Indonesia, untuk mekanisme teknis diatur lebih lanjut di peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Jika dilihat secara mendalam, antara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terdapat perbedaan peraturan. Sebab, Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).³ Di mana secara pelaksanaannya dilaksanakan di tingkat nasional. Sedangkan untuk Pilkada, hanya memilih kepala daerah setempat dan diselenggarakan di tingkat daerah.

Pilkada di Indonesia merupakan satu ajang kontestasi politik daerah yang sangat penting dalam demokrasi. Pilkada menjadi hajat besar rakyat sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Mekanisme ini menjadi elemen penting dalam menjaga legitimasi kekuasaan politik di tingkat daerah.

Namun dalam implementasinya, aturan terkait Pilkada di Indonesia menunjukkan adanya disparitas yang menimbulkan perdebatan serius. Sebagaimana yang tertera pada PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ini, menjadi salah satu sumber perbedaan. Adapun perbedaan

¹ Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).

² Sukimin, “Pemilihan Presiden dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 116, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284>.

³ Kanya Anindita Mutiarasari, “Perbedaan Pemilu dan Pilkada: Pengertian dan Sistem Pelaksanaannya,” accessed December 25, 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-6547496/perbedaan-pemilu-dan-pilkada-pengertian-dan-sistem-pelaksanaannya>.

tersebut terdapat di Pasal 58 dan 76 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024.⁴ Pada Pasal 76 mengatur bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, harus memperoleh suara lebih 50% dari jumlah suara sah untuk dapat ditetapkan sebagai pemenang. Sedangkan pada Pasal 58 menyebutkan bahwa di provinsi selain DKI Jakarta, pasangan calon hanya membutuhkan suara terbanyak tanpa ambang batas mayoritas. Ketentuan ini menciptakan perbedaan dalam penentuan legitimasi kekuasaan kepala daerah antara DKI Jakarta dan provinsi lainnya.

Secara konteks teori legitimasi kekuasaan Jean Jacques Rousseau, perbedaan ini menimbulkan persoalan mendasar. Rousseau dalam *The Social Contract* menegaskan legitimasi kekuasaan harus berasal dari kehendak umum (*general will*), yang mencerminkan keinginan kolektif masyarakat, sehingga bukan sekadar suara terbanyak dari kontestan pemimpin yang menang.⁵ Legitimasi kekuasaan merupakan fondasi bagi stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat. Tanpa pra syarat yang demikian, pemimpin yang terpilih kurang begitu absah untuk bisa disebut pantas memimpin pemerintahan.

Apalagi jika berkuat pada bilangan suara terbanyak yang tidak mencapai setengah lebih dari jumlah keseluruhan pemilih. Maka proses demokrasi pemilihan pemimpin sekadar pergantian periode, bukan mencari figur pemimpin yang dapat menyambung lidah masyarakat. Legitimasi dalam Pilkada ini dapat diwujudkan dengan memilih pemimpin berdasarkan kehendak mayoritas masyarakat.⁶ Tanpa melalui legitimasi tersebut, masyarakat akan timbul rasa skeptis dari terpilihnya seorang pemimpin. Bahkan Pilkada yang diselenggarakan, hanya dipandang sebagai transaksi kepentingan dari calon pemimpin agar dipilih oleh masyarakat.

Memang peraturan yang berlaku di Pilkada merupakan PKPU Nomor 18 Tahun 2024. Persyaratan mayoritas mutlak di DKI Jakarta memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi kuat berdasarkan kehendak umum. Sedangkan, aturan di provinsi lain hanya mengharuskan perolehan suara terbanyak tidak memberikan jaminan yang sama. Jika dikorelasikan dengan pandangan Rousseau, peraturan yang demikian berisiko mengabaikan prinsip kehendak umum, yang akhirnya dapat merusak legitimasi kekuasaan di daerah tersebut. Lebih jelasnya, terpilihnya pemimpin tidak sesuai dengan keinginan bersama masyarakat, meskipun secara penghitungan jumlah suaranya menang.

Penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini, antara lain penelitian dari Karianga (2021). Penelitian yang menawarkan solusi berupa dicabut hak politik secara permanen bagi terpidana kasus korupsi karena telah mencederai kehendak umum dari rakyat.⁷ Meskipun di penelitian menjelaskan terkait kontrak sosial Jean Jacques Rousseau, tetapi terdapat kekurangan yang mana jika pejabat atau pemimpin telah mengingkari

⁴ Sekretariat Negara, "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota" (2024).

⁵ Jean Jacques Rousseau, *The Social Contract* (London: Penguin Publishing Group, 1968), 28.

⁶ Rousseau, *The Social Contract*, 31.

⁷ Indra Karianga et al., "Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Social Contract Theory," *Arena Hukum* 14, no. 3 (2021): 500–522, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.5>.

kehendak umum dengan kasus korupsi. Justru yang berhak memberikan hukuman ialah rakyat. Sebab, munculnya kehendak umum itu dari rakyat. Apalagi korelasinya dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 terkait suara pemilih menempatkan kasus demikian masuk pada ranah golongan putih.

Selain itu, terdapat penelitian Noer (2022), yang dalam penelitiannya, menjelaskan bahwa PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah pada masa pandemi Covid-19. Dipandang sesuai dengan *fiqh siyasah* karena mengedepankan prinsip kemaslahatan (*mashlahah*) dan menerapkan kaidah “*tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manut bi al-mashlahah*,” yang menekankan kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kepentingan dan keselamatan rakyat. Bahwa dengan mengatur pelaksanaan pemilu sesuai protokol kesehatan. Peraturan ini menjaga stabilitas demokrasi sekaligus melindungi masyarakat dari risiko penyebaran virus, selaras dengan *maqashid syari’ah*, salah satunya yaitu *hifdz nafs* (perlindungan jiwa).⁸ Kendati sama-sama menganalisis PKPU, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara penelitian Noer dengan penelitian ini, yakni dalam penggunaan perspektifnya yang lebih pada *fiqh siyasah*. Di sisi lain, PKPU Nomor 18 Tahun 2024 terbilang aturan aktual sebab disahkan pada November 2024. Kebaruan tersebut menjadi indikator adanya *novelty* dalam penelitian ini.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2024). Dalam penelitiannya, menjelaskan tentang bagaimana teori kontrak sosial melalui putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat dipraktikkan secara konkret. Menurut Fikri, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perubahan terkait ambang batas pencalonan Pilkada, yang semula mengharuskan partai politik memperoleh suara 25% dari akumulasi suara sah dalam Pemilu. Kemudian dirubah berdasarkan jumlah suara penduduk yang terdapat pada daftar pemilih tetap (DPT) di suatu daerah.⁹ Penelitian Fikri terlalu melebar dan terfragmentasi, yang mana memperbandingkan tokoh kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke dan Jean Jacques Rousseau. Padahal dari ketiga tokoh tersebut, memiliki karakteristik terkait pandangan kontrak sosial. Untuk melengkapi celah dari penelitian tersebut, hadirnya penelitian ini lebih memfokuskan pada satu tokoh yaitu Jean Jacques Rousseau. Tak lupa pula keterkaitannya dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2024, yang lebih mempunyai hubungan materil tepatnya di Pasal 58 dan 76. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tawaran alternatif pada PKPU Nomor 18 Tahun 2024 terkait legitimasi kekuasaan menurut pandangan Jean Jacques Rousseau. Tentunya agar legitimasi pada pemimpin yang terpilih, dapat merepresentasikan kehendak umum dari masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Itulah kenapa penelitian hukum yang dilakukan oleh praktisi dan para *scholars* tidak

⁸ Laquita Sabila Noer, Shela Hendrika Utami, and Sri Ruhyatul Mutmainnah, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fikih Siyasah,” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 5 (October 10, 2022): 390–409, <https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.146>.

⁹ Sultoni Fikri, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 / PUU- XXII / 2024 Terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial,” *Amsir Law Journal* 6, no. 1 (2024): 40–55, <https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.589>.

dimulai dengan hipotesis. Sebab ilmu hukum bukan merupakan ilmu yang bersifat deskriptif, melainkan preskriptif.¹⁰ Dalam menyusun narasi penelitian ini bersinggungan dengan peraturan sedang diteliti dalam hal ini PKPU Nomor 18 Tahun 2024. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan juga dengan cara meneliti bahan kepustakaan.¹¹ Adapun untuk pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Tentu melalui pendekatan tersebut akan lebih banyak menelaah peraturan yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dibahas, yaitu PKPU Nomor 18 Tahun 2024. Sedangkan secara konseptual sesuai doktrin dan pandangan yang berkembang dalam hukum dengan menggunakan legitimasi kekuasaan Jean Jacques Rousseau. Bahan hukum diperoleh dari dokumen resmi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024. Selain itu juga menggunakan bahan hukum sekunder dari data dan informasi riset, yang terdapat dalam buku dan jurnal penelitian hukum, yang pasti berhubungan sesuai penelitian terkait. Dengan demikian, dalam penelitian ini menjelaskan interpretasi undang-undang dan regulasi dalam konteks teori Jean Jacques Rousseau tentang legitimasi kekuasaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 dalam Perspektif Legitimasi Kekuasaan

Hukum merupakan produk politik (dibentuk dan disahkan) negara untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar mengarah pada tujuan kesejahteraan melalui kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Secara alamiah hidup manusia terlahir dengan bebas. Melalui kebebasannya, setiap manusia mempunyai kehendak pribadinya masing-masing. Bahkan tidak ada kesepakatan terkait siapa yang berhak membatasi kebebasannya. Dalam hal ini, manusia masih berlomba-lomba untuk memenuhi hasrat pribadinya agar tercapai. Memang keadaan yang demikian, kehadiran negara bagi manusia masih belum ada. Oleh karena itu, untuk membatasi kehendak pribadi di setiap manusia dibentuklah sebuah kontrak atau kesepakatan sosial. Adapun menurut Jean Jacques Rousseau bahwa, “hanya ada satu hukum yang sifatnya itu membutuhkan suatu persetujuan bulat. Ini adalah kesepakatan sosial, sebab dengan melakukan asosiasi sipil adalah yang paling terbuka dari semua tindakan.”¹² Dengan begitu, tidak ada seorang pun yang berhak membuat orang lain untuk patuh tanpa ada kesepakatan tersebut. Tentu dalam mencapai kesepakatan sosial harus sejalan dengan keinginan yang basis awalnya muncul melalui kehendak umum masyarakat (*general will*). Rousseau berargumen bahwa

¹⁰ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hal. 59.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta : Raja Grafindo, 1995), hal. 15

¹² Jean Jacques Rousseau and Wiji Seto, *The Social Contract (Kontrak Sosial)* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023), 140.

kehendak umum (*volunte generale*) itu yang kemudian menghasilkan legitimasi kekuasaan.¹³

Lebih lanjut, menurut Michael yang meminjam pengertian kehendak umum, pada Buku II Bab 3 tentang “*Whether the General Will is fallible*” Jean Jacques Rousseau, ada distingsi antara kehendak semua orang dengan kehendak umum. Adapun yang dimaksud dengan kehendak semua orang merupakan kumpulan kehendak atau keinginan dari pribadi dalam arti kelompok tertentu. Sedangkan kehendak umum lebih menitikberatkan pada kepentingan bersama.¹⁴ Demi mewujudkan kontrak sosial agar sesuai dengan kehendak umum, masyarakat memasrahkan kehendaknya atas nama dirinya sendiri, bukan dari kelompok atau asosiasi yang mereka ikuti.

Terpilihnya suatu pemimpin yang digambarkan sebagai wujud representasi kehendak umum, ditentukan bukan dari hasil persebaran jumlah kelompok, melainkan suara yang terbanyak lebih dari setengah jumlah keseluruhan suara sah. Karena banyaknya suara dari atas nama kelompok, itu mengalahkan jumlah suara atas nama diri sendiri (masyarakat) sebagai wujud dari kehendak umum (kepentingan bersama). Itulah kenapa Michael mempertegas, “jumlah suara yang terkumpul, tidak sama banyaknya dengan jumlah orang, melainkan dengan jumlah asosiasi tersebut.”¹⁵

Begitu pun dengan Alfahjri Sukri, dalam mewujudkan kehendak umum perlu ada penyaringan terhadap kepentingan individu, agar terpenuhinya kepentingan bersama dengan cara pemungutan suara (suara mayoritas). Sebab, kehendak umum inilah yang merupakan kedaulatan rakyat.¹⁶ Adanya suara yang banyak terbuang akan dianggap sebagai distorsi terhadap asas kedaulatan rakyat dan merugikan pemilih.¹⁷ Padahal sebagai rakyat yang memiliki hak untuk memilih merupakan pilar penting dalam kontestasi politik.¹⁸ Meskipun jika diterapkan pada penduduk yang jumlahnya banyak masih terdapat kekurangan. Kehendak umum yang identik dengan suara mayoritas, tentu akan mengabaikan yang minoritas. Dampaknya, suara minoritas dipaksa untuk menyesuaikan diri pada yang mayoritas.¹⁹

Negara yang menganut sistem demokrasi tentu menyediakan mekanisme praktis untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat.²⁰ Praktik yang selama ini terjadi di Indonesia, adanya proses

¹³ Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 587.

¹⁴ Michael T., “Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan,” in *Unisbank Semarang*, 2016, 532.

¹⁵ Michael T.

¹⁶ Mhd Alfahjri Sukri, “Kontektualisasi Pemikiran Politik Jean Jacques Rousseau Di Indonesia,” *Jurnal Al-Aqidah* 13, no. 1 (2021): 97, <https://doi.org/10.15548/ja.v13i1.2754>.

¹⁷ Patrick Winson Salim and Tundjung Herning Sitabuana, “Pemenuhan Asas Keadilan Dalam Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1893, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i3.10907>.

¹⁸ Tri Astuti et al., “Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Dalam Prosedur Pemilu Yang Bermutu Dan Berintegritas,” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 528, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551>.

¹⁹ Zulfan, “Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke Dan J.J. Rousseau Tentang Perjanjian Sosial,” *Serambi Akademica* VI, no. 2 (2018): 33–34.

²⁰ Nuranida Hasanah and Wicpto Setiadi, “Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 921, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.9309>.

Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat dilihat sebagai wujud dari kontrak sosial Jean Jacques Rousseau. Di mana rakyat telah menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada pemimpin yang terpilih dalam mekanisme demokrasi untuk memenuhi kehendak umum.²¹ Kedaulatan rakyat itu mutlak dan tidak bisa ditawar, bahkan Rousseau tidak menganjurkan hadirnya sebuah lembaga perwakilan. Jika sampai ada lembaga perwakilan akan mengurangi kedaulatan rakyat. Rousseau juga termasuk pendukung sistem demokrasi, yang mana berbasis pada kehendak umum.²²

Adapun kehendak umum sebagai dasar dari legitimasi kekuasaan terpilihnya seorang pemimpin. Legitimasi yang dimaksud ialah dilihat berdasarkan partisipasi politik dari masyarakat secara maksimal dalam sistem demokrasi, terlebih dalam penelitian ini terjadi di Pilkada 2024. Instrumen untuk memastikannya tentu tidak lain dengan hitungan angka yang dipersentasekan dari hasil suara calon pemimpin kepala daerah terpilih di atas 50% dari jumlah suara sah. Sebagaimana ketentuan yang tertera dalam Pemilihan Kepala Daerah di DKI Jakarta.²³

“KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih.”²⁴

Penetapan pasangan calon terpilih dalam Pilkada DKI Jakarta diatur secara khusus di Pasal 76 PKPU Nomor 18 Tahun 2024. Klausul yang terdapat pada Pasal 76 Ayat (1) menjelaskan bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan calon terpilih sesuai dengan perolehan suara sah yang lebih dari 50%. Melalui perolehan mayoritas ini, menandakan proses pemilihan selesai tanpa perlu tahapan tambahan. Hal ini tidak sama dengan aturan penetapan calon terpilih pada wilayah atau provinsi lain di Indonesia. Di provinsi selain DKI Jakarta, calon terpilih hanya ditetapkan oleh perolehan suara terbanyak, yang mana tidak harus mendapatka perolehan suara sah lebih dari 50%.

Namun, jika tidak ada pasangan yang mencapai angka tersebut, maka aturan pada Pasal 76 Ayat (2) berlaku. Pilkada dilanjutkan ke putaran kedua yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon dengan suara terbanyak pada putaran pertama. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan yang terpilih benar-benar mendapatkan dukungan mayoritas dari masyarakat.

Aturan Pilkada DKI Jakarta ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pada Pasal 10 Ayat (2) dijelaskan bahwa,

²¹ Redaksi, “Filsafat Demokrasi antara Memilih dan Dipilih, Kenapa Hadir ke TPS? - UIN Sunan Gunung Djati Bandung”, diakses pada 25 Desember 2024, pukul 01:37

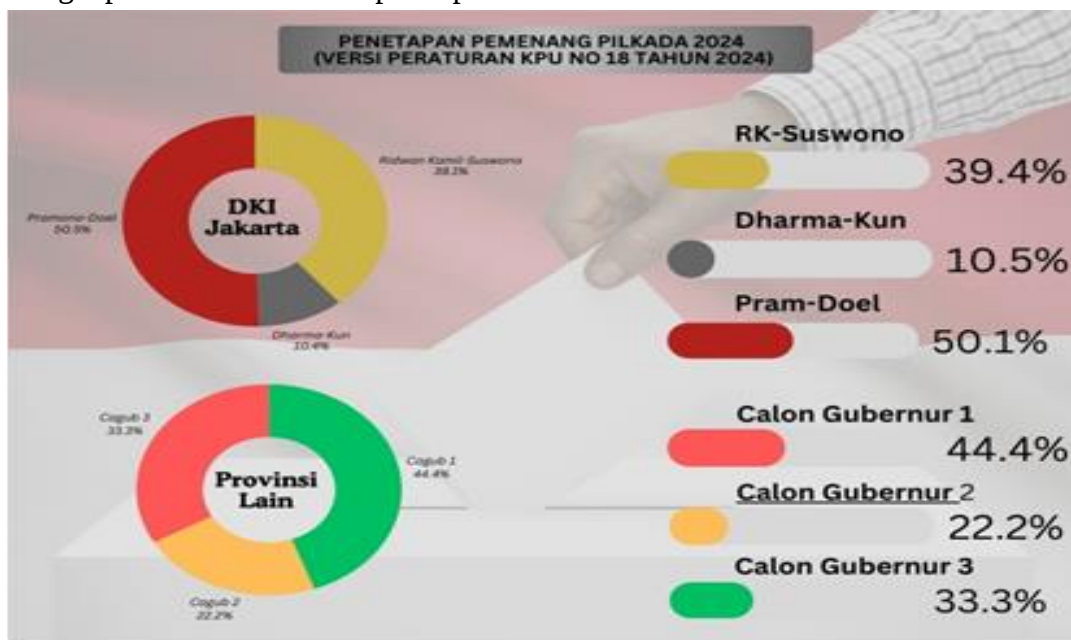
²² Zikraini Alrah, “Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau,” *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 1, no. 01 (2022): 10, <https://doi.org/10.15408/paradigma.v1i01.27289>.

²³ S Asgar, “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 5982–94.

²⁴ Sekretariat Negara, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota.

“pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih”. Selanjutnya, dalam Ayat (3) juga dijelaskan apabila tidak terdapat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran pertama.²⁵

Kendati demikian, calon terpilih atau pemenang Pilkada di provinsi lain tidak ditetapkan berdasarkan perolehan suara lebih dari 50%. Aturan penetapan pemenang Pilkada untuk provinsi selain DKI Jakarta, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 58 PKPU Nomor 18 Tahun 2024. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.²⁶ Perbedaan penetapan pemenang ini menjadi anomali dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan oleh KPU secara serentak. Sebagaimana amanah UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5).²⁷ Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, yang tertera pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Pasal 13 huruf b.²⁸ Secara jelas menyebutkan bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, bertanggung jawab untuk merumuskan Peraturan KPU sebagai pedoman dalam setiap tahapan Pemilu.²⁹



Gambar 1 Ilustrasi Tentang Perbandingan Penetapan Pemenang Pilkada PKPU Nomor 18 Tahun 2024

²⁵ Sekretariat Negara, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, (2024).

²⁶ Sekretariat Negara, Pasal 58 PKPU Nomor 18 Tahun 2024.

²⁷ Sekretariat Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

²⁸ Sekretariat Negara, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.

²⁹ Rusdi and Febriansyah, “Kewenangan KPU Dalam Menetapkan Regulasi Pemilu Studi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilu Serentak 2024,” *Prosiding Seminar Hukum Aktual Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024*, (2024), 208.

Selanjutnya, sebagaimana penetapan pemenang Pilkada 2024 antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi lain, terdapat perbedaan peraturan tentang penetapan calon terpilih dalam pemilihan kepala daerah 2024. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, membedakan antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi lain di Indonesia. Pada gambar penetapan pemenang Pilkada 2024 versi Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut.

Pilkada Gubernur DKI Jakarta ada tiga calon gubernur dan wakil gubernur. Rincian perolehan suara dalam Pilkada DKI Jakarta menunjukkan bahwa calon Ridwan Kamil-Suswono memperoleh suara 39.4%. Pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana memperoleh 10.5% suara. Sementara pasangan Pramono Anung-Rano Karno memperoleh 50.1% suara, sebagaimana dalam Gambar 1. Aturan tentang penetapan pemenang pilkada DKI Jakarta ini sudah selaras dengan teori kehendak umum rakyat (*general will*) Jean Jacques Rousseau. Sebab yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pilkada DKI Jakarta adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara sah. Aturan untuk Pilkada DKI Jakarta dalam Pasal 76 PKPU Nomor 18 Tahun 2024 merupakan implementasi praktis legitimasi kekuasaan.

Sementara provinsi selain DKI Jakarta menggunakan aturan Pasal 58 dalam PKPU Nomor 18 tahun 2024, bahwa pemenang Pilkada hanya dari calon yang memperoleh suara terbanyak. Sehingga calon yang ditetapkan sebagai pemenang tidak harus memperoleh lebih dari 50% dari jumlah suara sah. Aturan pada Pasal 58 ini memungkinkan calon yang terpilih bukan lahir dari kehendak mayoritas rakyat.

Ada beberapa pasangan calon gubernur yang ditetapkan sebagai calon terpilih, meskipun tidak memperoleh lebih dari 50%. Misalnya yang terjadi di provinsi Gorontalo, Kalimantan Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan provinsi lainnya. *Pertama*, Pilkada Provinsi Gorontalo, pasangan Tonny Uloli-Marten A. Taha 28.33% suara, Nelson Pomalingo-Mohamad Kris Wartabone 15.26% suara, Hamzah Isa-Abdurrahman Abubakar Bahmid 13.02% suara, dan Gusnar Ismail-Idah Syahidah Rusli Habibie 43.4% Suara. *Kedua*, Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah, Willy Midel Yoseph- Habib Ismail Bin Yahya 21.49% suara, Nadalsyah Koyem-Supian Hadi 36.06% suara, Agustiar Sabran-Edy Pratowo 37.27% suara, dan Abdul Razak-Sri Suwanto 5.18% suara. *Ketiga*, Pilkada Provinsi Maluku, Jeffry A. Rahawarin-Abd Mukti Keliobas 26.99 suara, Murad Ismail-Michael Wattimena 25.62% suara, dan Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath 47.7% Suara. *Keempat*, Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sitti Rohmi Djalilah-Musyafirin 27.45% suara, Zulkieflimansyah-Moh. Suhaili Fadil Tohir 31.4% suara, dan Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri 41.15% suara.³⁰

Empat calon terpilih Pilkada di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak dari calon lainnya. Meskipun pemenang Pilkada tersebut tidak memperoleh suara 50% lebih dari jumlah suara sah. Padahal legitimasi

³⁰ Komisi Pemilihan Umum, "Info Publik Pilkada 2024," accessed December 25, 2024, <https://pilkada2024.kpu.go.id/>.

seorang pemimpin dapat diakui jika menjalankan mandat yang sesuai dengan kehendak umum masyarakat.

Pada Pasal 58 PKPU Nomor 18 Tahun 2024 pemenang hanya ditentukan suara terbanyak. Seorang calon pemimpin yang hanya memperoleh suara di bawah 50% dari suara sah, maka legitimasi kepemimpinannya dipertanyakan. Karena tidak dapat mengklaim bahwa dirinya mewakili kehendak umum masyarakat. Dengan demikian, untuk memastikan legitimasi kekuasaan yang mencerminkan kehendak umum, maka aturan Pasal 58 dalam PKPU Nomor 18 tahun 2024, sebaiknya perlu direvisi dengan menyamakan penetapan pemenang hasil perolehan suara lebih 50% dari jumlah suara sah.

Konsep kehendak umum masyarakat Jean Jacques Rousseau, tidak termanifestasi jika pemenang Pilkada hanya ditentukan oleh suara terbanyak. Pemenang Pilkada sebagaimana Provinsi Gorontalo yang hanya memperoleh 43.4% suara, Pemenang Pilkada Kalteng yang hanya memperoleh 37.27% suara, pemenang Pilkada Maluku yang memperoleh 47.7% suara, pemenang Pilkada NTB yang memperoleh 41.15% suara, tidak lahir dari kehendak umum masyarakat. Sebab tidak mendapatkan setengah lebih (50%+1) dari jumlah suara sah atau bahkan dari jumlah penduduk di provinsi tersebut.

Sudah ada beberapa negara yang menerapkan sistem pemilihan pemimpin berdasarkan kehendak umum masyarakat dan mekanisme dua putaran (*run off election*). Tujuannya tentu tidak lain, untuk memastikan agar pemimpin terpilih memiliki legitimasi yang kuat. Di Amerika, dua negara yang menerapkan sistem ini adalah Brasil dan Argentina. Brasil menggunakan mekanisme dua putaran dalam pemilihan presiden, gubernur, dan wali kota kota besar, jika tidak ada kandidat yang memperoleh lebih dari 50% suara pada putaran pertama. Misalnya dalam Pemilu presiden pada 2022 mempertemukan Lula da Silva dan Jair Bolsonaro di putaran kedua.

Sedangkan di Argentina menerapkan sistem serupa, namun dengan aturan tambahan. Seorang pasangan calon bisa menang langsung di putaran pertama, jika memperoleh lebih dari 45% suara atau minimal 40% dengan selisih 10% dari pesaing terdekat. Sistem ini dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan akan legitimasi demokratis dan efisiensi pemilu.³¹

Di Eropa, Prancis merupakan contoh utama negara yang menerapkan sistem dua putaran dalam pemilu presiden sejak 1958. Jika tidak ada kandidat yang meraih lebih dari 50% suara di putaran pertama, dua kandidat teratas akan bertanding di putaran kedua. Sistem ini bertujuan untuk menghindari fragmentasi suara yang berlebihan akibat banyaknya kandidat. Pemilihan presiden pada tahun 2022 di Prancis misalnya, Emmanuel Macron dan Marine Le Pen berlanjut sampai pada putaran kedua.³² Di Indonesia terkait aturan pemilihan pemimpin agar legitimasi kekuasaannya tidak diragukan lagi, maka perlu

³¹ Peter H. Smith, *Democracy in Latin America: Political Change in Comparative Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 2012), 142.

³² Andrew Heywood, *Politics* (London: Bloomsbury Publishing, 2019), 256.

menyesuaikan dengan kehendak umum masyarakat. Di mana absahnya kemenangan pemimpin saat penghitungan hasil suara diletakkan sedikit dari setengah jumlah suara sah.

3.2 Alternatif pada PKPU Nomor 18 tahun 2024 Perspektif Jean Jacques Rousseau

Perbedaan aturan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, perlu adanya alternatif untuk menghindari konflik yang muncul dari hal tersebut. Di mana dalam aturan Pilkada di provinsi lain pelaksanaannya menggunakan hasil suara terbanyak untuk menetapkan pemimpin yang menang. Sementara pada Pilkada DKI Jakarta, penetapan pemenang dari calon terpilih, tetap menggunakan klausul peroleh suara lebih dari 50%. Oleh karena itu, tawaran alternatif yang dapat dipraktikkan di Pilkada berikutnya sebagai berikut.

Pertama, merevisi Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024. Berdasarkan pemikiran Jean Jacques Rousseau, solusi yang harus dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah merevisi Pasal 58 PKPU Nomor 18 Tahun 2024. Revisi yang dimaksud adalah menyamakan aturan penetapan calon terpilih berdasarkan suara mayoritas yakni dengan perolehan suara lebih 50% dari jumlah suara sah. Dilakukannya revisi tersebut sekaligus sebagai menjamin kepastian terpilihnya seorang pemimpin. Langkah revisi Pasal 58 ini penting diambil KPU untuk menghilangkan dampak ketidaksetaraan yang terjadi dalam Pilkada. KPU sebagai lembaga pelaksana mempunyai wewenang menyusun Peraturan KPU dalam tiap tahapan pemilu. Revisi yang dimaksud adalah menyamakan klausul aturan tentang penetapan calon terpilih baik di DKI Jakarta maupun provinsi lain.

Revisi pada Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2024 menjadi langkah mendesak, untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal tersebut saat ini hanya mensyaratkan bahwa pasangan calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih, tanpa memperhatikan ambang batas perolehan suara. Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur pasangan calon terpilih harus memperoleh lebih dari 50% suara sah dengan distribusi suara minimal 20% lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia. Selain itu, Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945 juga secara eksplisit mengharuskan persyaratan serupa, meskipun ketentuan ini untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tanpa revisi, legitimasi kekuasaan calon terpilih bisa disebut cacat secara kehendak umum masyarakat, terutama adanya suara yang menghasilkan pemimpin dengan dukungan minoritas.

Penerapan suara terbanyak tanpa ambang batas mayoritas, seperti dalam Pasal 58 PKPU Nomor 18 Tahun 2024, berpotensi melemahkan legitimasi kekuasaan. Rousseau menekankan bahwa pemimpin yang tidak mendapatkan dukungan mayoritas tidak dapat dikatakan mewakili kehendak umum rakyat. Ketidaksielarasan Pasal 58 PKPU Nomor 18 Tahun 2024 dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UUD 1945 menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagaimana gagasan Gustav Radbruch dalam teori hukumnya, kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam

mewujudkan keadilan dan ketertiban.³³ Dengan demikian, adanya ketentuan yang tidak harmonis ini bukan hanya melemahkan legitimasi hukum PKPU, tetapi juga menciptakan risiko sengketa pemilu yang berkepanjangan.

Revisi terhadap Pasal 58 dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2024 dapat dilakukan melalui beberapa cara, tergantung pada inisiatif dan kondisi yang ada. Warga negara atau institusi yang merasa dirugikan oleh klausul dalam PKPU bisa mengajukan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Agung. Bahwasanya Pasal 58 PKPU Nomor 18 Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga meminta Mahkamah Agung untuk menguji kesesuaian pasal tersebut. Sebab, Mahkamah Agung memiliki kewenangan absolut untuk menilai bertentangan apa tidak suatu peraturan di bawah Undang-Undang.³⁴ Dalam hal ini, Mahkamah Agung bisa menentukan bahwa PKPU bertentangan dengan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, atau bertentangan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Tepatnya di Pasal 109 yang mengatur syarat pasangan calon terpilih harus memperoleh lebih dari 50% suara sah dan aturan *run-off election*.³⁵ Namun, keputusan MA ini memiliki kelemahan, yakni tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Di sisi lain, warga negara atau institusi juga bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Bahwasanya Pasal 58 PKPU Nomor 18 Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya perubahan ketiga yang diatur dalam Pasal 6A Ayat 3.³⁶ Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, maka KPU wajib merevisi PKPU sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan Mahkamah Agung, karena keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga KPU tidak punya pilihan selain segera menindaklanjutinya.³⁷

Jalan lain yang bisa ditempuh selain melalui *judicial review*, ialah revisi PKPU dilakukan murni atas inisiatif internal KPU. Menyadari bahwa Pasal 58 PKPU Nomor 18 Tahun 2024 bertentangan dengan UU Pemilu atau UUD 1945. Proses ini memungkinkan KPU mengambil langkah proaktif dalam memperbaiki peraturan yang ada, tanpa harus menunggu adanya tuntutan dari pihak eksternal. Melalui revisi aturan ini akan memperkuat legitimasi hasil pemilu kepala daerah di seluruh Indonesia. Mengacu pada praktik terbaik ini, KPU dapat menciptakan landasan yang lebih kuat bagi penerapan demokrasi yang

³³ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (New York: Harvard University Press, 1950), 16.

³⁴ Meidy Yafeth Tinangon, "PKPU Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan," accessed March 7, 2025, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/6523/Peraturan-Komisi-Pemilihan-Umum--PKPU--menjadi-suatu-bagian-yang-diperbincangkan-bahkan-diperdebatkan>.

³⁵ Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; lihat juga Sekretariat Negara, "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang" (2015).

³⁶ Sekretariat Negara, Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga Pasal 6A Ayat 3.

³⁷ Rofiq Hidayat, "DPR Setujui Revisi Peraturan KPU Pencalonan Peserta Capres-Cawapres," [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-setujui-revisi-peraturan-kpu-pencalonan-peserta-capres-cawapres-lt6541ae59797c6/), accessed March 7, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-setujui-revisi-peraturan-kpu-pencalonan-peserta-capres-cawapres-lt6541ae59797c6/>.

substansial. Memang dalam praktiknya, KPU menjalankan dua fungsi utama, yaitu merumuskan peraturan dan melaksanakan tahapan pemilu.³⁸

Tidak hanya itu, revisi ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Transparansi berarti bahwa proses pemilu berjalan secara terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat, sedangkan akuntabilitas mengacu pada tanggungjawab KPU untuk memastikan setiap tahap pemilu dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Revisi Pasal 58 PKPU Nomor 18 Tahun 2024 akan menghilangkan ambiguitas, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggugat penetapan suara dari calon terpilih.

Jika dilihat secara kondisi sosial-politik Indonesia yang sangat beragam, penerapan aturan ambang batas mayoritas lebih dari 50% jumlah suara dapat mendorong integrasi nasional. Sebab, calon yang terpilih harus memperoleh dukungan luas dari berbagai wilayah, sehingga lebih mencerminkan kehendak umum masyarakat dan meminimalisir konflik horizontal antar masyarakat. Revisi Pasal 58 PKPU Nomor 18 Tahun 2024, bukan hanya sebuah kebutuhan hukum, tetapi sebuah keharusan strategis untuk menjaga persatuan bangsa. Pasca direvisinya Pasal 58, tentu KPU akan memahami konsep kehendak umum masyarakat.

Kedua, perlunya mekanisme dua putaran (*run off election*) merupakan alternatif yang relevan, manakala tidak ada pasangan calon yang memenuhi ambang batas mayoritas pada putaran pertama. Praktik ini sudah diterapkan di berbagai negara demokrasi dan terbukti efektif dalam memperkuat legitimasi pemimpin terpilih. Mekanisme ini sesuai dengan amanah Pasal 6A UUD 1945 yang mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden dengan syarat suara lebih dari 50% sebagai bentuk konsistensi dalam penerapan prinsip demokrasi.³⁹ Mekanisme dua putaran (*run-off election*) memungkinkan masyarakat memberikan dukungan yang lebih solid kepada calon yang dipilih, sehingga legitimasi pemimpin terpilih dapat benar-benar mencerminkan kehendak umum masyarakat.

Ketiga, calon terpilih harus melibatkan partisipasi masyarakat, dalam setiap pengambilan kebijakan di saat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Sejalan dengan sistem demokrasi, bahwa setiap rakyat turut berpartisipasi dalam perumusan dan pembuatan hukum.⁴⁰ Upaya tersebut sebagai ganti rugi kepercayaan, karena pemimpin tersebut tidak lahir dari kehendak umum rakyat saat Pilkada. Tidak cukup sampai di situ, tuntutan untuk memenuhi janji politik saat masa kampanye pun harus dijalankan. Dengan demikian, calon terpilih masih membutuhkan afirmasi legitimasi kekuasaan dari rakyat. Jika tidak begitu, maka tidak memiliki keabsahan untuk menjalankan pemerintahan dan memimpin daerahnya, yang mana bukan hanya menang secara persentase hasil suara, melainkan juga menurut kehendak umum dari masyarakat.

³⁸ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2008), 145.

³⁹ Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

⁴⁰ Arief Rachman Hakim et al., "Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 27, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5853>.

Lebih jelasnya, akan pantas disebut mewakili suara masyarakat, manakala calon terpilih merebut kembali kepercayaan masyarakat. Sebab dari hasil penetapan suara tidak mencerminkan representasi kehendak umum. Untuk langkah konkret yang bisa dilakukan oleh calon yang terpilih dalam pelibatan pengambilan kebijakan, dengan cara rapat dengar pendapat umum dari masyarakat. Adanya tawaran usulan ini terbilang baru. Sebab, sepanjang Indonesia menjalankan demokrasi langsung, kali pertama menghapus mekanisme dua putaran (*run off election*). Sesuai dengan pasal 58 PKPU Nomor 18 Tahun 2024. Narasi dalam Pasal 58 tersebut tidak sesuai dengan kehendak umum rakyat, seperti yang terjadi di beberapa provinsi selain di DKI Jakarta. Maka upaya partisipatif perlu dilakukan sebagai penebus hutang kepercayaan calon terpilih yang tidak memperoleh suara lebih dari 50%. Karena kehendak umum merupakan representasi dari kepentingan kolektif masyarakat, yang bisa menghilangkan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Dalam sistem demokrasi, dukungan mayoritas tidak hanya memberikan otoritas formal, tetapi juga legitimasi moral bagi seorang pemimpin. Namun, realitas politik sering kali menunjukkan perbedaan signifikan antara jumlah suara terbanyak dengan kehendak umum yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2024, terkait penetapan calon terpilih dalam Pilkada yang didasarkan pada suara terbanyak, tanpa mensyaratkan dukungan mayoritas mutlak, berbeda dengan aturan di DKI Jakarta.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 76 PKPU Nomor 18 Tahun 2024. Di mana pasangan calon harus memperoleh lebih dari 50% jumlah suara sah untuk ditetapkan sebagai pemenang. Senada dengan narasi tersebut, Ismail Nurdin yang mengutip pendapat Powell dan Wahidin menjelaskan, bahwa seorang pemimpin mendapatkan sumber kekuasaannya, salah satunya dengan kekuasaan yang terlegitimasi.⁴¹ Begitu pun menurut Rousseau, bahwa legitimasi kekuasaan seorang pemimpin didasarkan pada kehendak umum. Ketika seorang pemimpin gagal memenuhi janjinya, legitimasi moralnya akan terkikis, dan hal ini dapat berdampak pada stabilitas politik serta kepercayaan masyarakat.

4. PENUTUP

Legitimasi kekuasaan dalam Pilkada harus didasarkan pada kehendak umum yang diwujudkan melalui dukungan mayoritas masyarakat, sebagaimana tercermin dalam Pasal 76 PKPU Nomor 18 Tahun 2024 yang mensyaratkan perolehan suara lebih dari 50% untuk DKI Jakarta. Namun, Pasal 58 yang hanya mensyaratkan suara terbanyak di provinsi lain menimbulkan ketimpangan keadilan demokratis dan inkonsistensi hukum. Untuk mengatasi hal ini, penelitian ini yang pertama kali menganalisis PKPU Nomor 18 Tahun 2024 melalui perspektif teori Rousseau, menawarkan tiga solusi: Pertama, revisi Pasal 58 menjadi langkah alternatif agar aturan Pilkada di seluruh Indonesia lebih selaras dengan prinsip demokrasi. Kedua, mekanisme *run off election* untuk memastikan pemimpin terpilih benar-

⁴¹ Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 31.

benar mencerminkan kehendak umum. Sebagai alternatif *ketiga*, calon terpilih berdasarkan suara terbanyak (yang tidak berdasarkan 50%) dapat melibatkan masyarakat secara aktif dengan cara melakukan rapat dengar pendapat umum dalam pengambilan kebijakan dan memenuhi janji politiknya. Dengan begitu, kepercayaan rakyat yang melemah dapat dipulihkan melalui legitimasi yang dibangun saat menjabat jadi pemimpin. Melalui rekomendasi ini, muatan penelitian tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga memberikan alternatif hukum konkret untuk memperkuat legitimasi pemilu dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrah, Zikraini. "Kontrak Sosial Dalam Pandangan Rousseau." *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat* 1, no. 01 (2022): 10. <https://doi.org/10.15408/paradigma.v1i01.27289>.
- Asgar, S. "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 5982–94.
- Astuti, Tri, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, and Suratman Suratman. "Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Dalam Prosedur Pemilu Yang Bermutu Dan Berintegritas." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 528. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551>.
- Fikri, Sultoni. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 / PUU- XXII / 2024 Terhadap Hak Politik Dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial." *Amsir Law Journal* 6, no. 1 (2024): 40–55. <https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.589>.
- Firmanzah. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Hakim, Arief Rachman, Yulita Dwi Pratiwi, Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, and Aisyah Anudya Palupi. "Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 27. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5853>.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Hasanah, Nuranida, and Wicipto Setiadi. "Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 921. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.9309>.
- Heywood, Andrew. *Politics*. London: Bloomsbury Publishing, 2019.
- Hidayat, Rofiq. "DPR Setujui Revisi Peraturan KPU Pencalonan Peserta Capres-Cawapres." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-setujui-revisi-peraturan-kpu-pencalonan-peserta-capres-cawapres-lt6541ae59797c6/). Accessed March 7, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-setujui-revisi-peraturan-kpu-pencalonan-peserta-capres-cawapres-lt6541ae59797c6/>.
- Karianga, Indra, Haikal Arsalan, Lidya Yubagyo, and Cavita Ezra. "Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Social Contract Theory." *Arena Hukum* 14, no. 3 (2021): 500–522. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.5>.
- Komisi Pemilihan Umum. "Info Publik Pilkada 2024." Accessed December 25, 2024. <https://pilkada2024.kpu.go.id/>.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

- Michael T. "Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan." In *Unisbank Semarang*, 532, 2016.
- Mutiarasari, Kanya Anindita. "Perbedaan Pemilu Dan Pilkada: Pengertian Dan Sistem Pelaksanaannya." Accessed December 25, 2024. <https://news.detik.com/peilu/d-6547496/perbedaan-pemilu-dan-pilkada-pengertian-dan-sistem-pelaksanaannya>.
- Noer, Laquita Sabila, Shela Hendrika Utami, and Sri Ruhyatul Mutmainnah. "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fikih Siyasah." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 5 (October 10, 2022): 390–409. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.146>.
- Nurdin, Ismail. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. New York: Harvard University Press, 1950.
- Rousseau, J J, and Wiji Seto. *The Social Contract (Kontrak Sosial)*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023.
- Rousseau, Jean Jacques. *The Social Contract*. London: Penguin Publishing Group, 1968.
- Rusdi, and Ricky Febriansyah. "Kewenangan KPU Dalam Menetapkan Regulasi Pemilu Studi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Serentak 2024." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024*, 2024.
- Salim, Patrick Winson, and Tundjung Herning Sitabuana. "Pemenuhan Asas Keadilan Dalam Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1893. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i3.10907>.
- Sekretariat Negara. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (2024).
- . Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (1945).
- . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (2024).
- . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017).
- . Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (2015).
- Smith, Peter H. *Democracy in Latin America: Political Change in Comparative Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta : Raja Grafindo, 1995.
- Sukimin. "Pemilihan Presiden Dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 116. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284>.
- Sukri, Mhd Alfahjri. "Kontektualisasi Pemikiran Politik Jean Jacques Rousseau Di Indonesia." *Jurnal Al-Aqidah* 13, no. 1 (2021): 97. <https://doi.org/10.15548/ja.v13i1.2754>.
- Tinangon, Meidy Yafeth. "PKPU Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan." Accessed March 7, 2025. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/6523/Peraturan->

Komisi-Pemilihan-Umum--PKPU--menjadi-suatu-bagian-yang-diperbincangkan-bahkan-diperdebatkan.

Zulfan. "Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke Dan J.J. Rousseau Tentang Perjanjian Sosial." *Serambi Akademica* VI, no. 2 (2018): 33–34.